



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

KAMAR JENAZAH RSUD dr. M. THOMSEN NIAS

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah pasien Rawat Inap/Instalasi Gawat Darurat/Instalasi Bedah Sentral/Kamar Bersalin : • Serah terima jenazah antara petugas terdokumentasi pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
2. Jenazah dari luar rumah sakit : a. Tindakan pelaksanaan visum luar yang dilaksanakan dokter jaga IGD • Form Visum Et Repertum (VER) mayat b. Tindakan pelaksanaan visum dalam yang dilaksanakan dokter forensik dari luar • Surat penitipan mayat • Surat izin penitipan mayat dari kepolisian/penyidik dan dinas sosial. • Surat izin pemakaian fasilitas ruangan untuk pemeriksaan autopsi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan jenazah pasien dari Rawat Inap/IGD • Petugas Instalasi Kamar Jenazah menerima informasi bahwa ada pasien meninggal dari ruang Rawat Inap/IGD. Selanjutnya petugas menjemput jenazah dan melakukan serah terima jenazah antara petugas dan terdokumentasi pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) • Petugas membawa jenazah ke Instalasi Kamar Jenazah untuk dilakukan pemulasaran sesuai permintaan keluarga. • Setelah selesai pemulasaran, jenazah dibawa ke ruang persemayaman. • Petugas menginformasikan tentang administrasi pembiayaan jenazah kepada keluarga. • Petugas melaksanakan serah terima jenazah kepada keluarga.
2. Pelayanan mayat dari luar rumah sakit • Petugas menerima jenazah/mayat yang berasal dari luar rumah sakit (kepolisian/penyidik/dinas sosial) • Petugas melakukan serah terima penitipan mayat sesuai dengan form yang telah ditentukan. • Bila ada permintaan pelaksanaan autopsi dari kepolisian/penyidik maka wajib menyertakan Surat izin penitipan mayat dari kepolisian/penyidik dan dinas sosial serta Surat izin pemakaian fasilitas ruangan untuk pemeriksaan autopsi. • Setelah selesai dilakukan autopsi, jenazah dibawa ke ruang persemayaman. • Petugas menginformasikan tentang administrasi pembiayaan jenazah kepada keluarga/kepolisian/penyidik/dinas sosial. • Petugas melaksanakan serah terima jenazah kepada keluarga/kepolisian/penyidik/dinas sosial.

Waktu Penyelesaian

0

Ruang Instalasi Shift Malam : Pukul 22.15 – 08.00 WIB



UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Prov. Sumatera Utara 22815 21474

<https://rsud.niaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Nias / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Nias / UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jenazah pasien umum :
 - a. Pemulasaran dan pengawetan Rp. 750.000.
 - b. Penitipan dalam kulkas perhari Rp. 50.000.
 - c. Visum mayat Rp. 150.000.
 - d. Penitipan sementara (<24>
2. Jenazah pasien BPJS :

Pemulasaran dan pengawetan jenazah Rp. 450.000

Produk Pelayanan

1. 1. Pemulasaran jenazah; 2. Penitipan jenazah; 3. Visum mayat; 4. Pengawetan/formalin jenazah

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung : Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat (UPPM)
2. Supervisor Keperawatan
3. Email : rsudgusit@yahoo.co.id
4. Website : rsud.niaskab.go.id
5. Instagram : @thomsennias
6. Facebook : RSUD dr. M. Thomsen Nias
7. Kotak saran